



LAMPIRAN-LAMPIRAN



LAMPIRAN 01
SURAT PELAKSANAAN PENELITIAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 2847/UN48.8.1/DL/2024
Lampiran : 1 (Satu) Gabung
Hal : Pengumpulan Data

Singaraja, 30 Desember 2024

Kepada Yth. :
SATLANTAS Polres Karangasem
Jalan Bhayangkara No.1 Amlapura, Kec. Karangasem,
Kabupaten Karangasem - Bali
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul **“Implementasi Pasal 291 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Pelanggaran Penggunaan Helm Standar Nasional Indonesia Di Kabupaten Karangasem”**, kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data terkait Pelanggaran Penggunaan Helm Standar Nasional Indonesia oleh pengemudi kendaraan roda dua, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Ni Made Gian Sari Astiti
Nomor Induk Mahasiswa : 2114101139
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Dewa Gede Sudika Mangku
NIP 198412272009121007

Tembusan
1. Arsip



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- Catatan:
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
 - Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
 - Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan qr code yang telah tersedia





LAMPIRAN 02
PEDOMAN PELAKSANAAN WAWANCARA

DAFTAR PERTANYAAN

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan terhadap pelaku pelanggaran penggunaan helm SNI di Kabupaten Karangasem?
2. Bagaimanakah hambatan yang dihadapi Polres Karangasem dalam penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan terhadap pelaku pelanggaran penggunaan helm SNI di Kabupaten Karangasem?

B. Pertanyaan Untuk Narasumber

1. Bagaimana terkait pelanggaran penggunaan helm SNI di Kabupaten Karangasem (tinggi / tidak)?
2. Bagaimana penindakan hukum bagi para pelanggar?
3. Sanksi hukum seperti apa yang diberikan kepada para pelanggar penggunaan helm SNI?
4. Dampak apa saja yang ditimbulkan apabila berkendara tidak menggunakan helm SNI?
5. Apa yang menjadi faktor pemicu masih terjadinya pelanggaran terkait penggunaan helm SNI?
6. Apa yang menjadi faktor penghambat yang dialami pihak kepolisian dalam melaksanakan penanggulangan terhadap pelanggaran terkait penggunaan helm SNI?
7. Langkah-langkah apa saja/ prosedur hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam mencegah pelanggaran terkait penggunaan helm SNI?



LAMPIRAN 03
DAFTAR INFORMAN DAN NARASUMBER

DAFTAR INFORMAN DAN NARASUMBER

Nama : Bripka I Nyoman Sujantara

NRP : 85091693

Pendidikan : SMA

Jabatan : Anggota Gakkum. Unit Tilang

Nama : Bripka I Nyoman Semadi

NRP : 68120529

Pendidikan : SMA

Jabatan : Kanit Gakkum. Unit Tilang





LAMPIRAN 04
DOKUMENTASI PENELITIAN

Foto Bersama Narasumber Dan Informan





LAMPIRAN 05
RIWAYAT HIDUP PENULIS

RIWAYAT HIDUP



Ni Made Gian Sari Astiti, lahir di Karangasem pada tanggal 15 November 2002. Penulis lahir dari pasangan suami istri yakni Ayah I Wayan Surana, S.E. dan Ibu Ni Kadek Suastini. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Hindu. Saat ini penulis bertempat tinggal di Jalan Ngurah Rai Amlapura, Kecamatan Karangasem ,Kabupaten Karangasem.

Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 6 Karangasem dan lulus pada tahun 2015. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 2 Amlapura dan lulus pada tahun 2018. Pada tahun 2021, penulis lulus dari Sekolah Menengah Atas yakni SMA Negeri 2 Amlapura dengan mengambil jurusan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA). Kemudian, penulis melanjutkan ke Strata 1 Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha pada tahun 2021. Pada semester akhir yaitu di tahun 2025, penulis telah menyelesaikan skripsi dengan judul “Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Pelanggaran Penggunaan Helm Standar Nasional Indonesia Di Kabupaten Karangasem”. Selanjutnya, dari tahun 2021 sampai dengan penulisan skripsi ini, penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa aktif Program Strata 1 Ilmu Hukum di Univesitas Pendidikan Ganesha.